



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adelce Laratmase Alias Dede
Tempat lahir : Ambon
Umur/Tanggal lahir : 39/17 Agustus 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kompleks Gunung Nona Atas, Kelurahan Saumlaki,
Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar
Agama : Kristen Khatolik
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Adelce Laratmase Alias Dede ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 s/d 3 September 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sml tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sml tanggal 28 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **ADELCE LARATMASE Alias DECE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ADELCE LARATMASE Alias DECE** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu reep ukuran 5 cm x 7 cm dengan panjang 58 cm dan ujung kayu reep tertancap 2 (dua) buah paku.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai seorang memiliki anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **ADELCE LARATMASE Alias DECE**, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di belakang Kos-kosan milik Ibu A. SAMBONU di Kompleks Gunung Nona, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**penganiayaan**" terhadap saksi/korban RINA LEREBULAN, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi/korban RINA LEREBULAN berada dalam posisi berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelakangi pelaku sambil memegang drum tempat sampah sedangkan terdakwa ADELCE LARATMASE Alias DECE berjalan dari arah belakang saksi/korban RINA LEREBULAN kemudian berhenti tepat di samping kiri saksi/korban RINA LEREBULAN dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, setelah itu terdakwa ADELCE LARATMASE Alias DECE memegang sepotong kayu rep dengan menggunakan kedua tangan, kemudian terdakwa ADELCE LARATMASE Alias DECE melakukan pemukulan ke arah saksi/korban RINA LEREBULAN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian lengan saksi/korban RINA LEREBULAN sebelah kiri yang mengakibatkan lengan saksi/korban RINA LEREBULAN mengalami luka dan mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADELCE LARATMASE Alias DECE, sehingga korban RINA LEREBULAN berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor. 449/RSUD-37/VR/V/2019 tanggal 26 Mei 2019 yang ditandatangani dr. Ria L. Tutkey, dokter pemeriksa pada RSUD dr. P. P. Magretti dengan hasil Pemeriksaan :

- Luka robek di lengan atas kiri ukuran panjang tujuh centimeter dan lebar dua centimeter, dan dalam satu centimeter.

Kesimpulan :“telah diperiksa seorang perempuan umur empat puluh tiga tahun, dalam pemeriksaan ditemukan: luka robek di lengan atas kiri. Kondisi tersebut disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tajam”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rina Lere bulan Alias Rin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa ADELCE LARATMASE Alias DECE terhadap saksi sendiri;
 - Bawha saksi mengenal Terdakwa dimana Terdakwa merupakan tetangga kos saksi;
 - Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019 pukul 16.30 WIT bertempat di belakang kos-

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan saksi di kompleks kuburan lama gunung nona Saumlaki, Kecamatan Tansel, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap diri saksi, dengan menggunakan sepotong kayu rep ukuran 5 x 7 cm dengan panjang sekitar setengah meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan cara Terdakwa memegang sepotong kayu rep dengan menggunakan kedua tangan, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping dan kena pada bagian lengan saksi sebelah kiri mengakibatkan lengan tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadian awalnya saksi berada dalam posisi berdiri membelakangi Terdakwa sambil memegang drum tempat sampah sedangkan Terdakwa berjalan dari arah belakang saksi kemudian berhenti tepat disamping kiri saksi korban dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter kemudian melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Pemukulan tersebut berawal karena Terdakwa tidak setuju jika saksi membersihkan tempat pembuangan sampah milik Terdakwa yang berada tepat di belakang kamar kos tempat saksidan suami tinggal dengan alasan bahwa saksi tidak kompromi dengan Terdakwa untuk membersihkan tempat sampah tersebut;
- Bahwa antara saksidan Terdakwa sebelumnya pernah berselisih paham ketika saksi membuat tempat untuk mesin-mesin cuci milik saksi, dan saat itu Terdakwa datang kemudian memarahi saksi sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksidan Terdakwa. Namun permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh pemilik kos-kosan tempat kami tinggal, sehingga sejak saat itu tidak ada lagi permasalahan antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sehingga saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari sebagai tukang cuci pakaian karena luka pada lengan kiri saksi sampai dengan saat ini masih dalam perawatan medis.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Eujina Laratmase Alias Eni yang dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait masalah pemukulan;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah saksi korban RINA LEREBULAN Alias RINA dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa ADELCE LARATMASE Alias DECE Alias BONG;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Terdakwa merupakan tetangga kos saksi korban;
- Bahwa Pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019 WIT bertempat di belakang kos-kosan saksi di kompleks kuburan lama gunung nona Saumlaki, Kecamatan Tansel, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Ketika kejadian pemukulan tersebut terjadi, saksi tidak melihat secara langsung namun awalnya ketika saksi sedang duduk berjualan di tempat jualan milik saksi, saat itu saksi mendengar ada orang bertengkar, karena suara pertengkaran tersebut cukup lama sehingga saksi berdiri di pojok tempat jualan milik saksi tersebut, dan saat itu saksi melihat anak yang bernama ADEL sedang berdiri di samping tempat kos korban. Sehingga saksi kemudian bertanya kepada anak tersebut kemudian anak korban tersebut menyampaikan bahwa perempuan yang berada di sebelah kamar kos saksi korban ada memukul saksi korban. Sehingga saat itu saksi kemudian berjalan ke arah saksi korban yakni di belakang kamar kos saksi korban dan saat itu saksi korban kemudian mengatakan kepada saksi bahwa "mama beta su luka (mama saya sudah luka)" sambil saksi korban menunjukkan luka pada lengan saksi korban sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dengan menggunakan alat bantu apa, namun yang saksi korban sampaikan kepada saksi yaitu bahwa Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pmukulan terhadap diri saksi korban ketika itu dengan menggunakan alat bantu berupa sepotong kayu reep.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban RINA LEREBULAN Alias RIN;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2019 bertempat di belakang kos-kosan saksi di kompleks kuburan lama gunung nona Saumlaki, Kecamatan Tansel, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulann tersebut dengan menggunakan sepotong kayu rep yakni dengan cara Terdakwa memegang kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian memukul ke arah saksi korban sebanyak satu kali dari depan dan bersamaan dengan itu saksi korban menangkis dengan menggunakan kedua tangan korban sehingga kena pada bagian lengan saksi korban sebelah kiri;
- Bahwa posisi Terdakwa dan saksi korban ketika itu berdiri saling berhadapan dimana posisi korban berdiri pada tempat yang lebih tinggi dari Terdakwa dengan jarak antara Terdakwa dengan korban ketika itu kurang lebih setengah meter;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban ketika itu dikarenakan awalnya tong sampah (drum yang di gunakan sebagai tempat sampah) punya Terdakwa, diangkat oleh saksi korban dan dipindahkan pada tempat yang lebih tinggi yang mana pada bagian belakang kamar kos Terdakwa posisi tanah tersebut kedudukannya lebih tinggi. Bahwa korban memindahkan tempat sampah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Terdakwa sebagai pemiliknya sehingga ketika Terdakwa mengetahuinya, saat itu Terdakwa menjadi marah kemudian Terdakwa mendekati tempat sampah tersebut dan menendang tong sampah milik Terdakwa tersebut sehingga sampah dalam tong sampah tersebut jatuh berserakan. Kemudian Terdakwa kembali meletakkan tong sampah tersebut pada tempat semula, dan Terdakwa kembali mengangkat sampah yang berserakan tersebut. Namun sementara Terdakwa membersihkan sampah yang berserakan tersebut, saat itu korban dan suaminya yang Terdakwa ketahui bernama UNGKE sementara mengerjakan meja tempat cuci piring. Kemudian korban marah-marah dan memaki-maki Terdakwa serta mendatangi Terdakwa, namun saat itu Terdakwa terus membersihkan sampah yang berserakan tersebut. Dan saat itu korban memegang drum tempat sampah tersebut dan menggerakkan ke arah Terdakwa, kena pada bagian bokong Terdakwa karena saat itu Terdakwa berada dalam posisi jongkok. Kemudian korban berjalan dan berdiri tepat di depan tersangka sehingga saat itu Terdakwa bertanya

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada korban mengapa korban memukul Terdakwa dengan drem, dan Terdakwa kemudian mengambil sepotong kayu rep yang berada tepat di depan Terdakwa. Bersamaan dengan itu korban juga mengambil sepotong kayu sehingga Terdakwa menggertak untuk memukul korban dengan mengangkat kedua tangan Terdakwa yang sementara memegang sepotong kayu tersebut, tetapi korban lebih dulu melakukan pemukulan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sambil mengeluarkan kata makian kepada Terdakwa yakni "lubang puki (kelamin wanita) ini dia mau pukul beta (saya) dengan kayu ini e...". Dan saat itu kayu yang digunakan oleh korban untuk memukul Terdakwa kena pada tangan Terdakwa sebelah kanan sehingga kayu yang di pegang korban terlepas dari tangan korban, dan saat itu Terdakwa langsung memukul korban dengan kayu yang sementara Terdakwa pegang sebanyak satu kali, dan di saat yang bersamaan korban menangkis dengan kedua tangan korban sehingga kena pada bagian tangan korban sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi korban akibat pemukulan tersebut, namun ketika Terdakwa berada di dalam kamar kos Terdakwa, saat itu Terdakwa mendengar saksi korban berteriak "Mari ungke marilah katong bunuh dia, dia pukul beta la beta su luka ini.... dia keluar la beta cicang-cicang dia (mari ungke, marilah kita bunuh dia, dia pukul saya lalu saya sudah luka ini... dia keluar lalu saya potong-potong dia)", sehingga dari situlah Terdakwa mengetahui mungkin saksi korban mengalami luka.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi korban ada masalah namun masalah tersebut sudah diselesaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum hasil Visum et Repertum Nomor. 449/RSUD-37/VR/V/2019 tanggal 26 Mei 2019 yang ditandatangani dr. Ria L. Tutkey, dokter pemeriksa pada RSUD dr. P. Magretti dengan hasil Pemeriksaan :
Luka robek di lengan atas kiri ukuran panjang tujuh centimeter dan lebar dua centimeter, dan dalam satu centimeter.

Kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan umur empat puluh tiga tahun, dalam pemeriksaan ditemukan: luka robek di lengan atas kiri. Kondisi tersebut disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tajam".



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu reep ukuran 5 cm x 7 cm dengan panjang 58 cm dan ujung kayu reep tertancap 2 (dua) buah paku.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Saksi – Saksi dan Terdakwa dipersidangan, dan mereka mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019 pukul 16.30 WIT bertempat di belakang kos – kosan saksi di kompleks kuburan lama gunung nona Saumlaki, Kecamatan Tansel, Kabupaten Kepulauan Tanimbar terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Adelce Laratmase Alias Dese terhadap saksi korban Rina Lerebulan Alias Rina
- Bahwa benar pemukulan tersebut berawal karena Terdakwa tidak setuju jika saksi korban membersihkan tempat pembuangan sampah milik Terdakwa yang berada tepat di belakang kamar kos tempat saksi korban dan suami tinggal dengan alasan bahwa saksi korban tidak kompromi dengan Terdakwa untuk membersihkan tempat sampah tersebut;
- Bahwa benar antara saksi korban dan Terdakwa sebelumnya pernah berselisih paham ketika saksi korban membuat tempat untuk mesin-mesin cuci milik saksi korban, dan saat itu Terdakwa datang kemudian memarahi saksi korban sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi/korban dan Terdakwa. Namun permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh pemilik kos-kosan tempat kami tinggal, sehingga sejak saat itu tidak ada lagi permasalahan antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1x, dengan menggunakan kayu reep yang tertancap 2 (dua) buah paku pada ujungnya yang mengenai lengan atas kiri saksi korban;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula terkait masalah sampah antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa benar ketika itu awalnya saksi/korban berada dalam posisi berdiri membelakangi Terdakwa sambil memegang drum tempat sampah sedangkan Terdakwa berjalan dari arah belakang saksi korban kemudian berhenti tepat disamping kiri saksi korban dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter kemudian melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;



- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menderita luka pada bagian lengan kiri atas, hal tersebut diperkuat dengan adanya Fotokopi Hasil Visum et Repertum Nomor. 449/RSUD-37/VR/V/2019 tanggal 26 Mei 2019 yang ditandatangani dr. Ria L. Tutkey, dokter pemeriksa pada RSUD dr. P. P. Magretti terhadap RINA LEREBULAN dengan Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan umur empat puluh tiga tahun, dalam pemeriksaan ditemukan : luka robek di lengan atas kiri. Kondisi tersebut disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tajam”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa **Adelce Laratmase Alias Dede**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, menurut R. SOESILO undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (mishandeling) namun, Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan”, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dan dengan sengaja merusak kesehatan orang (vide R.SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hal 245 tahun 1988) ;

Menimbang, bahwa demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan adalah melakukan perbuatan dengan menghedaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (willen en wetten), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga Nampak dari sikap batin dan perilaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019 pukul 16.30 WIT bertempat di belakang kos – kosan saksi di kompleks kuburan lama gunung nona Saumlaki, Kecamatan Tansel, Kabupaten Kepulauan Tanimbar terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Adelce Laratmase Alias Dese terhadap saksi korban Rina Lerebulan Alias Rina

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut berawal karena Terdakwa tidak setuju jika saksi korban membersihkan tempat pembuangan sampah milik Terdakwa yang berada tepat di belakang kamar kos tempat saksi korban dan suami tinggal dengan alasan bahwa saksi korban tidak kompromi dengan Terdakwa untuk membersihkan tempat sampah tersebut;

Menimbang, bahwa benar antara saksi korban dan Terdakwa sebelumnya pernah berselisih paham ketika saksi korban membuat tempat untuk mesin-mesin cuci milik saksi korban, dan saat itu Terdakwa datang kemudian memarahi saksi korban sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi/korban dan Terdakwa. Namun permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh pemilik kos-kosan tempat kami tinggal, sehingga sejak saat itu tidak ada lagi permasalahan antara saksi korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1x, dengan menggunakan kayu reep yang tertancap 2 (dua) buah paku pada ujungnya yang mengenai lengan atas kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menderita luka pada bagian lengan kiri atas, hal tersebut diperkuat dengan adanya Fotokopi Hasil Visum et Repertum Nomor. 449/RSUD-37/VR/V/2019 tanggal 26 Mei 2019 yang ditandatangani dr. Ria L. Tutkey, dokter pemeriksa pada RSUD dr. P. P. Magretti terhadap RINA LEREBULAN dengan Kesimpulan :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sml



telah diperiksa seorang perempuan umur empat puluh tiga tahun, dalam pemeriksaan ditemukan : luka robek di lengan atas kiri. Kondisi tersebut disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tajam”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat makna penganiayaan yang dirumuskan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang terpenting karena adanya unsur kesengajaan untuk menimbulkan luka atau sakit dan dengan memperhatikan luka dan keadaan diri saksi korban, maka luka yang dialami oleh saksi korban dapat dikategorikan sebagai luka yang dapat menimbulkan rasa sakit, sehingga unsur ke-2 inipun **telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akandijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) buah kayu reep ukuran 5 cm x 7 cm dengan panjang 58 cm dan ujung kayu reep tertancap 2 (dua) buah paku, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Adelce Laratmase Alias Dede** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Adelce Laratmase Alias Dede** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu reep ukuran 5 cm x 7 cm dengan panjang 58 cm dan ujung kayu reep tertancap 2 (dua) buah paku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 oleh RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh JIMMY TITALEY, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh PRASETYO PURBO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim,

JIMMY TITALEY, A.Md

R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)